

## **ABSTRAK**

### **PROBLEMATIKA YURIDIS FASILITASI DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal)**

**Oleh : Izzuddin Latif**

**NIM : 20301700025**

Pelaksanaan fasilitasi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam pelaksanaannya oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Fasilitasi hanya masih sebatas pada redaksional dan tidak ada pedoman khusus untuk pelaksanaan fasilitasi, begitupun juga dengan pelaksanaan *review* oleh APIP yang mana belum ada pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sehingga dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan fasilitasi belum optimal sesuai yang diharapkan.

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan sangat urgen dan vital sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan keefektifan dalam membangun sinergisitas dalam hal pembangunan daerah sesuai dengan amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional, yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kendal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah terlaksana dengan baik akan melahirkan produk hukum yang mampu menyelaraskan dengan program pembangunan pemerintah pusat dan tidak akan terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Masalah-masalah perencanaan pembangunan daerah, yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih banyak banyak diupayakan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan serta terimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlunya solusi yang lebih bagus untuk menghindari adanya permasalahan dimasa yang akan datang. Permasalahan waktu yang kurang efektif, dan agar diupayakan

penjadwalan dengan sangat detail dan dalam waktu yang cukup singkat, untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas fasilitasi. Mengenai penerbitan berita acara kurang begitu pas dari pada penerbitan ketetapan Gubernur, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan ketetapan dari hasil fasilitasi yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga berupaya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan ketetapan Gubernur agar dapat menjadi landasan/payuing hukum sesuai dengan substansi dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya meminta kepada Gubernur Jawa Tengah selaku pihak yang memberikan fasilitasi dalam program dan kegiatan untuk tetap berpedoman pada arah kebijakan tahun perencanaan tanpa meninggalkan karakteristik daerah.

**Kata kunci : Fasilitasi, Yuridis, Perencanaan Pembangunan Daerah**

## **ABSTRACT**

### ***PROBLEMATICS JURIDISTS FACILITATION IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING PROCESS***

***(Study of Kendal Regency Research and Development Planning Agency)***

***By : Izzuddin Latif***

***NIM : 20301700025***

*The implementation of the last design facilitation RKPD in Central Java Province that is also done by The Kendal Regency Government is implemented by Bappeda Central Java Province. The facilitation implementation is only redaction and there is no special guidance in implying facilitation, as well as review implementation that is conducted by APIP and even there is no implementation guidance. So that the planning, implementation and the result of facilitation is not in range with the goal.*

*The development planning facilitation is very urgent and vital as one of the instrument to promote the effectiveness in developing the synergy in developing the district in accordance with the constitution as well as the Minister of Internal Affair Regulation Number 86, 2017. The government of Kendal facilitation process which is handed by the province government has been implemented well will produce the law product that in accordance with the central government development program and won't raise a problem in the future. The district development planning problem that has been done by the Central Java province government still done in order suit with the need and the condition and also implemented well based on the constitution, so that It is needed a better solution to avoid the problem in the future. The problem in managing ineffectiveness time, it is needed rescheduling in detail in a simple time to promote the work and to make the facilitation effective. Dealing with the Official Record issue it is not in accordance with the Governor Regulation, it is suggested that the governor regulation is made base on the district government facilitation.*

*The government of Kendal district is doing many efforts to suggest the province government to issue governor laws as the guidance law in accordance with the Internal Minister Affair law no 86, 2017. Dealing with the district development planning process, the government of Kendal district doing many efforts asking the governor of Central Java as the facilitation doer in a program and activity is always based on goal of role of the planning year without leaving behind the district characteristic.*

***Keyword : Facilitation, Juridical, District Development Planning***